



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 292 / KEP / HK / 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 1 (SATU) UNIT GEDUNG/BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN W. J. LALAMENTIK NOMOR 100, KELURAHAN OEBOBO, KECAMATAN OEBOBO, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 219/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (Satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit gedung/bangunan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: BU.000.2.3.2/115/BPAD/2023 116/KONI-NTT/VII/2023 Tanggal 19 Juni 2023;
 - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 1 (Satu) Unit Gedung/Bangunan Yang Terletak Di Jalan. W. J. Lalamentik Nomor 100, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Yang Telah Dihibahkan Kepada Komite Olahraga Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 219/KEP/HK/2023 tentang Hibah Brang Milik Daerah Provinsi NTT kepada Komite Olahraga Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 1 (Satu) Unit Gedung/Bangunan Yang Terletak Di Jalan. W. J. Lalamentik Nomor 100, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Yang Telah D hibahkan Kepada Komite Olahraga Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 292 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 15 Agustus /2023**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah dan Bangunan	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1.	Tanah	1 Bidang	4.000 M ²	HP Nomor: 5674850 Tanggal: 29-08-1983	JL. W.J. Lalamentik Nomor 100, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Kantor Sekretariat KONI NTT	4.000.000.000,-
2.	Gedung/ Bangunan	1 Unit	576 M ²				1.684.440.000,-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT